



## Rekonstruksi Konsep Bantuan Hukum Dalam Agenda Pembaharuan Hukum Acara Di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Efektivitas Akses Keadilan)

Audi Nur Khairunnisa.A<sup>1</sup>, Dhea Dwivella<sup>2</sup>, Wenny<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author. Email: [audinurk@gmail.com](mailto:audinurk@gmail.com)

### ABSTRACT

*Legal aid is a fundamental instrument in realizing the principle of equality before the law as guaranteed by the constitution. However, its implementation within Indonesia's procedural legal system still faces various structural and substantive challenges. This article critically analyzes the concept of legal aid within the framework of procedural law reform by examining the philosophical, normative, and practical aspects of legal aid provision. Through a normative-juridical and comparative approach, this article argues that procedural law reform must position legal aid not merely as a procedural right, but as a substantive prerequisite for achieving genuine justice. This article also proposes concrete recommendations to strengthen the integration of legal aid into both criminal and civil procedural law reform in Indonesia.*

**Keywords:** Legal Aid, Procedural Law Reform, Access to Justice, Due Process of Law, Judicial Reform.

### PENDAHULUAN

Hukum acara, baik pidana maupun perdata, merupakan instrumen prosedural yang berfungsi sebagai jembatan antara hukum materiil dengan realisasi keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya prinsip-prinsip fundamental seperti *due process of law*, *equality of arms*, dan *fair trial*. Ketiga prinsip tersebut mustahil dapat terwujud secara optimal tanpa adanya jaminan bantuan hukum yang memadai bagi setiap warga negara, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan dan tidak mampu secara ekonomi.

Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional ini kemudian

dioperasionisasikan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kendati demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara jaminan normatif dengan implementasi faktual bantuan hukum di Indonesia. Data dari berbagai lembaga bantuan hukum menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin dan marginal masih menghadapi hambatan serius dalam mengakses bantuan hukum yang berkualitas. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara *pro bono*, distribusi lembaga bantuan hukum yang tidak merata, prosedur verifikasi yang birokratis, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan haknya untuk memperoleh bantuan hukum.

Problematika tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi hukum acara yang berlaku saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, meskipun telah memuat ketentuan mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, masih menyisakan berbagai celah yang berpotensi melemahkan efektivitas bantuan hukum dalam praktik. Demikian pula dengan hukum acara perdata yang masih mengacu pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), yang notabene merupakan produk hukum kolonial dan belum mengakomodasi secara komprehensif kebutuhan bantuan hukum dalam konteks masyarakat modern.

Dalam konteks itulah, wacana pembaharuan hukum acara baik melalui revisi KUHP maupun penyusunan hukum acara perdata nasional menjadi momentum strategis untuk merekonstruksi konsep bantuan hukum secara lebih progresif dan komprehensif. Pembaharuan hukum acara tidak boleh dipandang semata-mata sebagai modernisasi prosedur teknis, melainkan harus dimaknai sebagai upaya sistematis untuk memperkuat jaminan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis-premis umum menuju konklusi yang lebih spesifik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Landasan Filosofis dan Konstitusional Bantuan Hukum

#### 1. Dimensi Filosofis Bantuan Hukum

Secara filosofis, bantuan hukum berakar pada konsepsi tentang keadilan (*justice*) sebagai nilai fundamental yang menjadi tujuan tertinggi hukum. Dalam tradisi pemikiran hukum Barat, gagasan tentang bantuan hukum dapat dilacak hingga pemikiran para filsuf Yunani Kuno. Aristoteles, misalnya, membedakan antara keadilan distributif (*distributive*

*justice*) dan keadilan komutatif (*commutative justice*), di mana negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing warga negara. Dalam konteks ini, bantuan hukum dapat dipahami sebagai instrumen keadilan distributif yang bertujuan untuk menyeimbangkan ketimpangan akses terhadap sistem peradilan.

Pemikiran John Rawls tentang *justice as fairness* memberikan landasan teoretis yang lebih elaboratif bagi konsep bantuan hukum. Menurut Rawls, keadilan mensyaratkan adanya prinsip perbedaan (*difference principle*) yang membenarkan ketidaksetaraan perlakuan apabila ketidaksetaraan tersebut justru menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan logika ini, pemberian bantuan hukum secara cumacuma kepada kelompok masyarakat miskin bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan justru merupakan perwujudan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam perspektif yang lebih kontemporer, bantuan hukum juga dapat dikaitkan dengan konsep *access to justice* yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Kedua sarjana ini mengidentifikasi tiga "gelombang" reformasi akses keadilan: pertama, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; kedua, perlindungan kepentingan kolektif dan difus; dan ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Kerangka teoretis ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan komponen esensial—meskipun bukan satu-satunya—dari agenda akses keadilan yang lebih luas.

## 2. Landasan Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Dalam tataran konstitusional, hak atas bantuan hukum di Indonesia memiliki pijakan yang kuat dalam UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lebih spesifik lagi, Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) yang dijamin konstitusi. Penafsiran ini kemudian diperkuat melalui Putusan Nomor 88/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap warga negara yang membutuhkannya.

Pada tataran hukum internasional, hak atas bantuan hukum diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) menjamin hak setiap orang untuk didampingi penasihat hukum dan, apabila tidak mampu membayar, untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk tanpa biaya apabila kepentingan keadilan menghendakinya. Indonesia telah

meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga ketentuan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum nasional.

## B. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Hukum Acara: Kondisi Aktual dan Problematika

### 1. Bantuan Hukum dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP yang diundangkan pada tahun 1981 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia karena secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip *due process of law* dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 56 KUHAP lebih lanjut mengatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap konsep bantuan hukum wajib (*mandatory legal aid*) dalam hukum acara pidana Indonesia. Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya telah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat mengakibatkan batalnya proses pemeriksaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 misalnya, menyatakan bahwa apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun demikian, pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP masih mengandung berbagai kelemahan substansial. Pertama, ketentuan Pasal 56 KUHAP hanya bersifat wajib untuk tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu, sehingga tersangka/terdakwa dalam perkara dengan ancaman pidana di bawah ambang batas tersebut tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum wajib. Kedua, KUHAP tidak mengatur secara rinci mengenai standar kualitas bantuan hukum yang harus diberikan, sehingga dalam praktik sering dijumpai pendampingan yang bersifat formalitas semata. Ketiga, ketentuan tentang bantuan hukum dalam KUHAP tidak terintegrasi dengan sistem bantuan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Problematika lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan waktu pemberian bantuan hukum. Meskipun Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa hak bantuan hukum berlaku "pada setiap tingkat pemeriksaan," dalam praktik sering dijumpai hambatan bagi penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada tahap awal penyidikan. Padahal, tahap awal penyidikan termasuk penangkapan dan penahanan merupakan momen kritis di mana tersangka sangat rentan terhadap pelanggaran hak-haknya.

## 2. Bantuan Hukum dalam Hukum Acara Perdata

Berbeda dengan hukum acara pidana, pengaturan bantuan hukum dalam hukum acara perdata Indonesia jauh lebih terbatas dan fragmentaris. HIR dan RBg sebagai sumber utama hukum acara perdata tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai bantuan hukum. Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg hanya mengatur tentang *prodeo* (berperkara secara cuma-cuma), yaitu pembebasan biaya perkara bagi pihak yang tidak mampu, tanpa mencakup penyediaan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan oleh advokat.

Kondisi ini menciptakan paradoks yang ironis: dalam perkara perdata, di mana para pihak pada prinsipnya setara kedudukannya, justru tidak ada jaminan bantuan hukum yang memadai bagi pihak yang tidak mampu. Akibatnya, ketimpangan sumber daya antara pihak yang mampu membayar advokat dengan pihak yang tidak mampu sering kali berujung pada ketidakseimbangan dalam proses persidangan. Pihak yang tidak didampingi advokat cenderung kesulitan dalam menyusun gugatan atau jawaban yang memenuhi syarat formil dan materiil, mengajukan alat bukti yang relevan, serta memahami prosedur beracara yang kompleks.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah berupaya mengisi kekosongan ini dengan mengatur tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Namun demikian, regulasi ini masih bersifat administratif dan belum terintegrasi secara sistematis dengan ketentuan hukum acara perdata. Selain itu, layanan Posbakum pada umumnya terbatas pada pemberian konsultasi dan penyusunan dokumen hukum, tidak mencakup pendampingan penuh selama proses persidangan.

## 3. Undang-Undang Bantuan Hukum dan Problematika Implementasinya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan regulasi pertama yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum dibatasi pada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum untuk mendapatkan keadilan.

Undang-undang ini memperkenalkan beberapa konsep penting, antara lain: (1) tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum; (2) sistem akreditasi dan verifikasi bagi organisasi bantuan hukum; (3) mekanisme pendanaan bantuan hukum melalui APBN dan APBD; serta (4) standar pelayanan bantuan hukum. Dengan demikian, undang-undang ini telah meletakkan fondasi kelembagaan bagi sistem bantuan hukum nasional.

Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, terkait dengan cakupan penerima bantuan hukum yang terbatas pada kelompok masyarakat miskin dengan kriteria tertentu, sehingga kelompok masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan (*near poor*) sering kali tidak tercakup. Kedua, prosedur verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum yang birokratis menyulitkan lembaga bantuan hukum, terutama yang beroperasi di daerah

terpencil. Ketiga, alokasi anggaran bantuan hukum yang masih terbatas dan mekanisme pencairan yang lambat menghambat efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum. Keempat, belum ada integrasi yang sistematis antara Undang-Undang Bantuan Hukum dengan ketentuan hukum acara, sehingga implementasinya dalam proses peradilan masih bersifat parsial.

### C. Rekonstruksi Konsep Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara

#### 1. Paradigma Baru: Bantuan Hukum sebagai Prasyarat Keadilan Prosedural

Pembaharuan hukum acara di Indonesia harus dilandasi oleh pergeseran paradigma dalam memahami bantuan hukum. Selama ini, bantuan hukum cenderung dipahami sebagai hak prosedural yang bersifat fasilitatif tersedia bagi yang membutuhkan, tetapi tidak memengaruhi keabsahan proses peradilan secara keseluruhan. Paradigma ini perlu direkonstruksi dengan menempatkan bantuan hukum sebagai prasyarat substantif bagi tercapainya keadilan prosedural yang sesungguhnya.

Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan doktrin *effective legal assistance* yang telah diadopsi di berbagai yurisdiksi. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Strickland v. Washington* (1984) mengembangkan standar dua cabang (*two-prong test*) untuk menilai efektivitas bantuan hukum: pertama, apakah kinerja penasihat hukum berada di bawah standar kewajaran objektif; dan kedua, apakah kinerja yang defisien tersebut menimbulkan prasangka terhadap terdakwa. Standar ini menegaskan bahwa bantuan hukum tidak boleh sekadar bersifat formal, tetapi harus efektif dan bermakna.

Dalam konteks pembaharuan hukum acara Indonesia, paradigma bantuan hukum sebagai prasyarat keadilan prosedural mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, ketiadaan bantuan hukum dalam kondisi tertentu harus dipandang sebagai cacat prosedural yang dapat membatalkan proses peradilan. Kedua, negara memiliki kewajiban afirmatif untuk memastikan ketersediaan bantuan hukum yang berkualitas, bukan sekadar kewajiban pasif untuk tidak menghalangi akses terhadap bantuan hukum. Ketiga, standar kualitas bantuan hukum harus dirumuskan secara jelas dan dapat ditegakkan (*enforceable*).

#### 2. Integrasi Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dalam proses pembahasan merupakan momentum strategis untuk memperkuat integrasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan analisis terhadap draft RKUHAP yang beredar dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat pengaturan bantuan hukum dalam RKUHAP:

Pertama, memperluas cakupan bantuan hukum wajib. RKUHAP seyogianya tidak membatasi bantuan hukum wajib hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu, tetapi memperluasnya mencakup seluruh tersangka/terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi, tanpa memandang jenis dan ancaman pidananya. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kemampuan ekonomi, bukan tingkat keseriusan tindak pidana, yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum wajib.

Kedua, menjamin akses bantuan hukum sejak awal proses penyidikan. RKUHAP harus memuat ketentuan eksplisit yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum kepada tersangka sejak saat penangkapan dan memberikan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk menghubungi penasihat hukumnya sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini harus disertai dengan sanksi prosedural yang tegas, misalnya larangan penggunaan keterangan yang diperoleh tanpa kehadiran penasihat hukum sebagai alat bukti.

Ketiga, merumuskan standar efektivitas bantuan hukum. RKUHAP seyogianya memuat ketentuan yang mewajibkan penasihat hukum untuk memberikan bantuan yang efektif dan bermakna, bukan sekadar hadir secara fisik. Standar ini dapat mencakup kewajiban untuk melakukan komunikasi yang memadai dengan klien, melakukan investigasi independen atas fakta-fakta perkara, mengajukan pembelaan yang didasarkan pada strategi yang masuk akal, serta hadir dalam seluruh tahap pemeriksaan yang penting.

Keempat, mengintegrasikan mekanisme bantuan hukum dengan sistem peradilan pidana terpadu. RKUHAP perlu memuat ketentuan yang mengatur koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum, termasuk mekanisme rujukan (*referral mechanism*) yang memungkinkan tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum secara cepat dan efisien.

### 3. Penguatan Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Perdata

Berbeda dengan hukum acara pidana, pembaharuan hukum acara perdata nasional masih dalam tahap yang lebih awal. Namun demikian, sudah saatnya penyusunan hukum acara perdata nasional memasukkan bantuan hukum sebagai komponen integral, bukan sekadar tambahan atau pelengkap.

Pertama, hukum acara perdata nasional perlu memuat ketentuan tentang hak atas bantuan hukum bagi pihak yang tidak mampu. Hak ini tidak boleh dibatasi pada pembebasan biaya perkara semata, tetapi harus mencakup hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten. Dalam perkara-perkara tertentu yang menyangkut kepentingan vital pihak yang tidak mampu misalnya sengketa pertanahan, perceraian dengan perebutan hak asuh anak, atau sengketa ketenagakerjaan bantuan hukum seyogianya bersifat wajib.

Kedua, perlu dipertimbangkan pengaturan tentang kuasa hukum secara *ex officio* dalam perkara perdata tertentu. Konsep ini, yang telah diterapkan di beberapa yurisdiksi seperti Jerman dan Belanda, memungkinkan pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum bagi pihak yang tidak mampu apabila kepentingan keadilan menghendakinya. Kriteria untuk menentukan kapan penunjukan *ex officio* diperlukan dapat mencakup faktor-faktor seperti kompleksitas perkara, ketimpangan kedudukan antara para pihak, dan potensi kerugian yang akan dialami oleh pihak yang tidak mampu.

Ketiga, hukum acara perdata nasional perlu mengakomodasi mekanisme bantuan hukum kolektif (*class action legal aid*) untuk perkara-perkara yang menyangkut kepentingan kelompok masyarakat rentan. Mekanisme ini akan memungkinkan penanganan yang lebih

efisien terhadap perkara-perkara yang melibatkan banyak penggugat dengan masalah hukum yang serupa.

#### 4. Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan

Rekonstruksi konsep bantuan hukum dalam pembaharuan hukum acara tidak akan efektif tanpa disertai dengan penguatan kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Dalam hal ini, beberapa langkah perlu dipertimbangkan.

Pertama, memperkuat kapasitas dan jangkauan lembaga bantuan hukum. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan bagi lembaga bantuan hukum, baik yang dikelola oleh negara maupun oleh masyarakat sipil, untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dukungan ini dapat berupa bantuan pendanaan, pelatihan bagi para pemberi bantuan hukum, serta fasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi advokat.

Kedua, meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan hukum. Alokasi anggaran bantuan hukum dalam APBN dan APBD harus ditingkatkan secara signifikan agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Sebagai perbandingan, negara-negara maju umumnya mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar untuk bantuan hukum. Peningkatan anggaran ini harus disertai dengan perbaikan mekanisme pencairan yang lebih efisien dan akuntabel.

Ketiga, mengembangkan sistem informasi bantuan hukum yang terintegrasi. Sistem ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang ketersediaan layanan bantuan hukum dan memudahkan koordinasi antara lembaga bantuan hukum dengan aparat penegak hukum dan pengadilan.

#### 5. Pembelajaran dari Praktik Komparatif

Dalam merekonstruksi konsep bantuan hukum, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik di berbagai negara yang telah berhasil mengembangkan sistem bantuan hukum yang efektif.

Sistem *Public Defender* di Amerika Serikat, meskipun tidak sempurna, memberikan model tentang bagaimana negara dapat mengambil tanggung jawab langsung dalam penyediaan bantuan hukum melalui lembaga yang didanai publik. Model ini menjamin ketersediaan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana sebagai implementasi dari putusan bersejarah *Gideon v. Wainwright* (1963).

Di Inggris, sistem bantuan hukum yang dikelola oleh Legal Aid Agency menunjukkan bagaimana integrasi antara pendanaan publik dengan penyedia layanan bantuan hukum swasta dapat dilakukan secara efektif. Sistem ini juga memberikan pembelajaran tentang pentingnya mekanisme *means test* (pengujian kemampuan ekonomi) dan *merits test* (pengujian substansi perkara) dalam menentukan kelayakan penerima bantuan hukum.

Negara-negara Afrika Selatan dan Brasil memberikan contoh tentang bagaimana negara berkembang dapat mengembangkan sistem bantuan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan marginal. Konstitusi Afrika Selatan secara eksplisit menjamin hak atas bantuan hukum yang didanai negara, sementara Brasil

mengembangkan sistem *Defensoria Pública* yang memberikan bantuan hukum secara luas di berbagai bidang hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bantuan hukum memiliki landasan filosofis dan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Secara filosofis, bantuan hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif dan memastikan akses yang setara terhadap sistem peradilan. Secara konstitusional, hak atas bantuan hukum dijamin oleh UUD NRI 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Kedua, pengaturan bantuan hukum dalam hukum acara yang berlaku saat ini masih mengandung berbagai kelemahan substansial. Dalam hukum acara pidana, ketentuan tentang bantuan hukum wajib masih terbatas cakupannya dan belum menjamin efektivitas bantuan hukum yang diberikan. Dalam hukum acara perdata, pengaturan bantuan hukum bahkan nyaris tidak ada, sehingga menciptakan ketimpangan akses keadilan yang serius.

Ketiga, pembaharuan hukum acara di Indonesia harus dilandasi oleh rekonstruksi konsep bantuan hukum yang menempatkannya sebagai prasyarat substantif bagi tercapainya keadilan prosedural. Rekonstruksi ini mengimplikasikan perlunya perluasan cakupan bantuan hukum wajib, jaminan akses bantuan hukum sejak awal proses peradilan, perumusan standar efektivitas bantuan hukum, serta integrasi yang sistematis antara mekanisme bantuan hukum dengan sistem peradilan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang hendaknya memasukkan ketentuan yang lebih komprehensif tentang bantuan hukum dalam RKUHAP dan rancangan hukum acara perdata nasional, dengan memperhatikan paradigma bantuan hukum sebagai prasyarat keadilan prosedural.
2. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan hukum dan memperbaiki mekanisme pendanaan agar lebih efisien dan akuntabel.
3. Mahkamah Agung hendaknya memperkuat kebijakan yang menjamin akses bantuan hukum di seluruh tingkat peradilan, termasuk melalui penguatan Pos Bantuan Hukum di pengadilan.
4. Organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum perlu meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan layanan, serta mengembangkan standar kualitas pelayanan bantuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perguruan tinggi hukum hendaknya memperkuat pendidikan klinis hukum (*clinical legal education*) sebagai salah satu modalitas untuk meningkatkan ketersediaan layanan

bantuan hukum sekaligus mempersiapkan calon sarjana hukum yang memiliki kepekaan terhadap keadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. *Access to Justice: A World Survey*. Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978.

*Gideon v. Wainwright*, 372 U.S. 335 (1963).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Rhode, Deborah L. *Access to Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

*Strickland v. Washington*, 466 U.S. 668 (1984).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.